



Al-Aqwam: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir
Volume 3 Nomor 2 (Juli-Desember 2024): 112-146
Website: <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aq>

Perceraian dan Solusinya Perspektif 'Allāmah Kamāl Faqīh Īmānī Dalam *Tafsīr Nūrul Qur'ān*

Rusiana Putri¹, Ir. Ahmad Jubaeli, M.Pd²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, Jakarta
rusianaputri09@gmail.com¹, ahmadjubaeli@gmail.com²

Abstract: The family is the smallest part of society that begins with marriage between a man and a woman. The marriage bond that begins the formation of a family is a sacred bond that is strong in spiritual and social dimensions. This sacred bond is often broken due to problems and pressures within the family. The breaking of this marriage bond is known as divorce. Many things can then lead to this divorce, such as quarrels and disputes, economic factors, domestic violence, infidelity and so on. In Islam itself, divorce is something that is allowed, but it is hated by Allah SWT. In addition, this divorce also has many impacts, both on husbands, wives, each other's families, especially children in the family. Seeing the divorce rate in Indonesia and its impact on many parties, especially children, this divorce can be seen as a problem that needs to be found a solution. In order to find a solution to this divorce problem, the author raises the title Divorce and Its Solution in the Perspective of Allamah Kamal Faqih Imani in Tafsir Nurul Qur'an. The purpose of this study is to find out how Faqih Imani's view in tafsir Nurul Qur'an related to divorce and the solution to this problem. This research uses thematic character and descriptive-analytical methods and uses qualitative research. After conducting research, the author found that in Faqih Imani's view as stated in Tafsir Nurul Qur'an, divorce is a separation between husband and wife caused by two factors including emotional impulses and lust. Meanwhile, the concept of the idah period is a solution so that divorce does not occur, because according to Faqih Imani in Tafsir Nurul Qur'an, wives who are still in their idah period are not allowed to leave their husband's house, with the idah period it is possible that they get the opportunity to evaluate problems or conflicts, misunderstandings, and events that may have triggered problems between the two. So that this idah period becomes a solution or a deterrent to the continuation of the divorce process so that this sacred marriage bond is maintained.

Keywords: *Divorce; Solution; Allamah Kamal Faqih Imani; Tafsir Nurul Qur'an*

Abstrak: Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang dimulai dengan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan. Ikatan pernikahan yang mengawali terbentuknya keluarga merupakan ikatan suci yang kuat akan dimensi spiritual dan sosial. Ikatan suci ini sering kali terputus karena adanya masalah dan tekanan di dalam keluarga. Terputusnya ikatan pernikahan ini dikenal dengan istilah perceraian. Banyak hal yang kemudian dapat mengarah pada perceraian ini, misalnya pertengkaran dan perselisihan, faktor ekonomi, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), perselingkuhan

serta lain sebagainya. Dalam Islam sendiri perceraian merupakan hal yang dibolehkan, namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Selain itu, perceraian ini juga memiliki banyak dampak, baik kepada suami, istri, keluarga satu sama lain, utamanya anak yang ada dalam keluarga. Melihat Tingkat perceraian di Indonesia serta dampaknya kepada banyak pihak utamanya kepada anak, maka perceraian ini dapat dilihat sebagai suatu masalah yang perlu untuk dicarikan solusi. Dalam rangka menemukan solusi atas masalah perceraian ini, maka penulis mengangkat judul Perceraian dan Solusinya Perspektif Allamah Kamal Faqih Imani Dalam Tafsir *Nurul Qur'an*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Faqih Imani dalam tafsir *Nurul Qur'an* terkait perceraian dan solusi untuk masalah ini. Penelitian ini menggunakan metode tematik tokoh dan deskriptif-analitis serta menggunakan penelitian kualitatif. Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan bahwa dalam pandangan Faqih Imani yang termaktub dalam Tafsir *Nurul Qur'an*, bahwa perceraian ialah pemisahan antara suami dan istri yang disebabkan karena dua faktor diantaranya karena dorongan emosional dan hawa nafsu. Sedangkan konsep masa idah inilah yang menjadi solusi agar tidak terjadinya perceraian, karena menurut Faqih Imani dalam Tafsir *Nurul Qur'an* istri yang masih dalam masa idahnya tidak boleh keluar dari rumah suami, dengan masa idah itulah ada kemungkinan mereka mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi masalah atau konflik, kesalahpahaman, dan kejadian yang mungkin telah memicu permasalahan diantara keduanya. Sehingga masa idah ini menjadi solusi atau pencegah berlanjutnya proses perceraian sehingga ikatan pernikahan yang suci ini tetap terjaga.

Kata Kunci: *Perceraian; Solusi; Allamah Kamal Faqih Imani; Tafsir Nurul Qur'an*

Pendahuluan

Keluarga merupakan masyarakat kecil yang terdiri dari anak, ibu dan ayah atau lebih dalam suatu perkawinan yang di dalamnya terdapat kasih sayang dan tanggung jawab yang diasuh oleh orang yang memiliki rasa sosial yang tinggi sehingga anak tersebut tumbuh dan berkembang secara fisik dan mental.¹ Pernikahan ialah komponen dari suatu masyarakat, dan dianggap sebagai suatu kebutuhan yang tak terhindarkan sudah menjadi keharusan adanya hubungan yang harmonis, sejuk, nyaman, penuh dengan rasa kasih sayang sehingga keluarga mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam berkeluarga.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan berkeluarga tidak selalu berjalan dengan baik. Pasti ada pertengkaran, perkelahian, ketidaksepakatan, dan lain sebagainya. Berbagai permasalahan tersebut dapat bersumber dari perbedaan pola pikir, keuangan, komentar yang berlebihan dan kurangnya komunikasi yang baik antara satu sama lain.² Masalah-masalah ini terkadang bisa diatasi dan diselesaikan dengan baik,

¹A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), h. 5.

²Ratna Wulan, "Problematik Konselor Dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling Perkawinan Dan Keluarga KUA Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa", *dalam Jurnal Pasopati* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), h. 108.

sehingga kehidupan keluarga kembali harmonis. Rumah tangga yang penuh dengan berbagai perpecahan, pertengkaran antara suami istri yang terus menerus dan tidak bisa lagi didamaikan maka Islam memberi jalan keluar berupa perceraian.³

Menurut laporan Badan Pusat Statistik, 516.344 perceraian terjadi di Indonesia pada tahun 2022, menyebabkan perceraian nasional sepanjang tahun lalu adalah pertengkaran dan perselisihan. Total kasus perceraian mencapai 284.169% atau setara 63,41% dari seluruh kasus perceraian di tanah air. Alasan paling umum perceraian adalah karena faktor ekonomi, yaitu 110.939 kasus (24,75%). Kemudian faktor meninggalkan salah satu pihak sebanyak 39.359 kasus (8,78 %), mabuk sebanyak 1.781 kasus (0,39%), dan KDRT mencapai 4.972 kasus (1,1%). Kategori berikutnya meliputi perceraian terkait kemurtadan dalam 1.635 kasus (0,36%), penjara dalam 1.447 kasus (0,32%), perjudian dalam 1.191 kasus (0,26%), poligami dalam 874 kasus (0,19%), dan perzinahan dalam 690 kasus (0,15%). Dilihat dari wilayahnya, Jawa Barat merupakan perceraian terbanyak di tahun 2022 sehingga mencapai 98.890 kasus (22,06%).⁴

Lebih dari itu, perceraian dengan berbagai sebabnya ini juga menyebabkan berbagai dampak yang sejatinya buruk bagi setiap pihak yang ada, utamanya anak. Meskipun memiliki dampak positif yang tidak dapat dipungkiri, namun dampak buruk yang disebabkan jauh lebih terasa, utamanya secara psikologis kepada setiap pihak tersebut. Pada suami ataupun istri, perceraian dapat berdampak pada ketidakseimbangannya kehidupan dari segi ekonomi, sosial dan psikologis keduanya. Selain itu, perceraian ini mengakibatkan adanya perselisihan atau permusuhan antar keluarga yang kemudian dapat berkembang menjadi konflik sosial yang signifikan. Kemudian, dampak yang paling buruk dari perceraian ini adalah kerusakan mental psikologis yang akan dirasakan oleh anak yang belum tentu memahami situasi perpisahan di antara kedua orang tuanya ini. Banyak dari anak-anak yang orang tuanya bercerai terjerumus dalam pilihan-pilihan buruk seperti minuman keras, obat-obatan terlarang, penyimpangan moral dan lain sebagainya.⁵

³Badriatin Amanah, "Konser Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab", dalam Skripsi, (Ponorogo: IAIN, 2019), h. 14.

⁴Cindy Mutia Annur, *Ragam Penyebab Perceraian di Indonesia (2022)*, [⁵Banu Garawiyana, *Memahami Gejolak Emosi Anak* \(Bogor: Cahaya, 2003\), h. 20.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022#:~:text=Penyebab%20perceraian%20terbanyak%20berikutnya%20karena,kasus%20(0%2C39%25), diakses 22 Juni 2023, pukul 14:12.</p></div><div data-bbox=)

Sesungguhnya Islam tidak melarang perceraian, namun Allah sangat membencinya sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar R.a beliau berkata, Rasulullah Saw. Bersabdah: sesuatu yang halal akan tetapi di benci oleh Allah adalah perceraian. (HR. Abu Daud).⁶

Masalah ini merupakan permasalahan yang besar dan membutuhkan solusi, oleh karna itu dari paparan diatas bisa dilihat berbagai macam masalah mengenai keluarga yang dialami oleh sebagian masyarakat khususnya masyarakat Indonesia saat ini, penting kiranya untuk membahas bagaimana solusi agar tidak terjadinya perceraian atau rujuk kembali serta memberi kesempatan untuk bisa berkumpul, sehingga keluarga tersebut bisa mendapatkan kebahagiaan.

Seperti yang termaktub dalam QS al-Baqarah/2: 231;

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.

Terjemahnya:

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri".⁷

Menurut Tafsir *Nurul Qur'an* dalam ayat di atas menunjukkan bahwa suami boleh merujuk istrinya selama belum habis masa iddah atau sehari sebelum berakhirnya masa iddah, suami boleh merujuk istrinya dengan maksud hidup bersama secara baik atau melanjutkan cerainya dengan cara yang baik pula. Dan jangan rujuk istrimu dengan niatan buruk, jika suami merujuk istrinya dengan niatan buruk maka sama saja dia menyakiti dirinya sendiri.⁸ Kembali rujuk dengan maksud baik merupakan keputusan yang baik untuk mengembalikan keluarga yang hancur menjadi keluarga yang bahagia atau *sakīnah*.⁹

⁶Sutaji, *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), h. 27.

⁷QS al-Baqarah/2: 231

⁸Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an*, Jilid 2, (Jakarta: Al-Huda, Cet.1, 2003), h. 236.

⁹Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqih Wanita*, (Yogyakarta: Noktah, 2017), h. 269.

Sebagai agama sempurna tentu Islam memiliki solusi untuk permasalahan kehidupan umat manusia termasuk perceraian, sehingga tujuan rumah tangga dapat terwujud sesuai harapan setiap keluarga.

Sebagaimana menurut Faqih Imani dalam tafsirnya bahwa wanita atau istri yang masih memiliki masa Iddah boleh untuk tetap tinggal di rumah mantan suaminya, untuk mengingatkan mereka mengenai akibat buruknya perceraian, terutama apabila mereka memiliki anak-anak. Menurut Imam Baqir as menyatakan, "Seorang perempuan yang diceraikan suaminya dan masih tinggal di rumah suaminya seharusnya berhias diri, memakai parfum dan pakaian-pakaian indah agar mereka dapat membuat keputusan dengan lebih matang dan si suami dapat membatalkan perceraian, dan mereka dapat memulai lagi kehidupan pernikahan".¹⁰ Tetap tinggal di rumah mantan suami merupakan hal yang dibolehkan, karena itu merupakan solusi agar kembali rujuknya sebuah keluarga.

Pertama, penelitian yang dikemukakan Lili Fatmawati yang berjudul Konsep Talak Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Kitab Rawai'u al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an Karya Muhammad Ali Ash-Shabuni (W. 2021) M) dan Tafsir Ayat al-Ahkam Karya Muhammad Ali As-Sayis (W.1976 M), penelitian ini membahas talak dari dua sudut pandang mufasir yang kontemporer, Adapun jenis penelitian ini yakni menggunakan *library research* (kajian Pustaka) dimana sumber data primernya adalah kitab Rawai'u al-Bayan fi Tafsiri Ayat al-Ahkâm min Al-Qur'an dan Tafsîr Ayat al-Ahkam. Sehingga penelitian ini terklasifikasi pada tiga pembahasan pertama mengenai syari'at talak dalam islam, kedua talak sebelum disentuh, dan yang ketiga hukum-hukum talak. Maka pandangan Muhammad Ali ash-subhani dan Muhammad Ali as-sayis mempunyai banyak kesamaan, sebagaimana mengacu pada penafsiran ayat al-Qur'an dalam QS al-Baqarah/2: 228-231, QS al-Ahzab/33: 49, dan QS al-Thalaq/65: 1-4. Adapun mengenai perbedaan diantara kedua nya yaitu apabila mengacu pada pendapat penafsiran ayat-ayat talak. yang pertama terkait hukum talak tiga sekali ucap, pandangan keduanya memiliki perbedaan sebagaimana berikut ash-Shabuni menafsirkan bahwa mengatakan jatuh tiga talak, sedangkan as-Sayis mengatakan jatuh satu. Sedangkan permasalahan ketika seorang suami apabila mentalak istri dalam keadaan haid sah atau tidak, mengacu pada pendapat, ash-Sahbuni mengatakan tetap sah, tetapi sang suami

¹⁰Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an*, Jilid 18, h. 295.

berdosa, lain halnya dari pandangan as-Sayis berpendapat tidak halal dan tidak ada hukumnya.¹¹

Kedua, penelitian yang dikemukakan oleh Siti Maufiroh yang berjudul "Penafsiran Ayat-Ayat Talak Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Pemikiran Asghar Ali Engineer)". Adapun jenis penelitian ini yakni menggunakan library reasarch (kajian Pustaka), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa talak menurut Asghar Ali Engineer adalah suatu yang merusak hubungan perkawinan. Menurut pandangan Asghar Ali Engineer kaum laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak untuk memutuskan ikatan pernikahan. Menurutnya dalam semua ayat al-Qur'an mengenai talak, tidak disebut-sebut bahwa talak hanya diucapkan oleh suami, walaupun suami bisa menjatuhkan talak. Oleh karena itu menurut Asghar, yang mempunyai hak talak adalah laki-laki dan perempuan mempunyai hak cerai yang disebut dengan khula'. Adapun dampak talak yaitu memberikan dampak negatif bagi para pihak yang melakukan perceraian. Tidak hanya mengakibatkan kerugian material namun juga mental yang besar, diantaranya kondisi mental yang sangat tertekan, sedih, down, gelisah, malu, marah, ketakutan, stress atau bahkan sampai depresi berat. Selain itu dampak terburuk dari perceraian adalah hilangnya hubungan baik antar manusia seperti perseteruan, persaingan dan permusuhan antar keluarga.¹²

Ketiga, penelitian yang dikemukakan oleh Mohammad Luthfi yang berjudul "Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri Dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo", Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal suami dan istri kurang terbangun dengan baik akibat dari ketidakharmonisan hubungan interpersonal dalam keluarga. Faktor yang memunculkan ketidakharmonisan hubungan interpersonal dalam keluarga adalah adanya sikap tidak percaya antara suami dan istri yang disebabkan oleh kurangnya kejujuran dan sikap saling terbuka dari masing-masing pasangan dalam keluarga sehingga menimbulkan konflik interpersonal dan berujung pada perceraian. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada masyarakat khususnya pasangan suami-istri untuk membangun komunikasi interpersonal yang baik dalam keluarga dengan selalu

¹¹Lili Fatmawati, "*Konsep Talaq Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Kitab Rawai'u al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an Karya Muhammad Ali Ash-Shabuni (W. 2021) M dan Tafsir Ayat al-Ahkam Karya Muhammad Ali As-Sayis (W.1976 M)*", dalam *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Ushuluddin IIQ, 2021).

¹²Siti Maufiroh, "Penafsiran Ayat-Ayat Talak Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Pemikiran Asghar Ali Engineer)", dalam *Skripsi*, (IAIN Jember, 2021).

mengedepankan sikap jujur dan terbuka agar setiap permasalahan yang muncul dalam keluarga dapat teratasi dengan baik.¹³

Keempat, penelitian yang dikemukakan oleh Arista Yuniarti dan Saefullah yang berjudul "Konsep Talak Perspektif Wahbah al-Zuhaylī, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Komplikasi Hukum Islam". Adapun jenis penelitian ini yakni menggunakan *library research* (kajian Pustaka), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa niat suami menjadi penentu sah atau tidaknya talak dan melarang perceraian tanpa adanya sebab. Mengenai perbedaannya terletak pada redaksi talak yang digunakan dan saksi dalam talak. Adapun dalam mengistinbatkan hukum Wahbah Al-Zuhaylī, Muhammad Jawad Mughniyah sama-sama menggunakan Al-Qur'an, sunah dan ijmak. Adapun perbedaannya terletak pada cara memahami sunah dan ijmak, kemudian Jawad tidak menggunakan kiyas dalam menentukan hukum melainkan menggunakan akal sehingga relevansi ketentuan talak dari kedua tokoh yakni Wahbah al-Zuhaylī, Muhammad Jawad dan KHI dalam menentukan persoalan talak terletak pada tata cara pelaksanaannya. Menurut kedua tokoh tersebut talak tidak perlu dilakukan di depan sidang pengadilan dimanapun talak diucapkan maka saat itu juga jatuh talaknya, karena talak merupakan hak suami. Namun, di Indonesia talak harus dilakukan di depan sidang pengadilan alasannya agar suami tidak menyalahgunakan haknya dalam menjatuhkan talak dan juga si isteri mendapat perlindungan dan kepastian hukum.¹⁴

Kelima, penelitian yang dikemukakan oleh Arifin Abdullah dan Delia Ulfa yang berjudul "Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)". Adapun jenis penelitian ini yakni menggunakan *library research* (kajian Pustaka), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, izin rujuk suami dalam masa iddah tidak diperlukan. Rujuk merupakan hak prerogatif suami dan tidak membutuhkan izin atau persetujuan dari isteri. Suami dapat merujuk isteri kapan pun. Namun, izin isteri dalam rujuk suami yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan

¹³Mohammad Luthfi, "Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri Dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo", *dalam Jurnal of Comunication*, (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, vol. 2, No. 1, 2017).

¹⁴Arista Yuniarti dan Saefullah, "Konsep Talak Perspektif Wahbah al-Zuhaylī, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Komplikasi Hukum Islam", *dalam Jurnal of Economics Law and Humanities*, (IAIN Ponorogo, vol.2, No.1, 2023).

sangat dibutuhkan. Tujuannya untuk menghindari mudharat dan kerusakan. Sehingga, kedudukan izin rujuk suami tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁵

Dari beberapa *literature* di atas, penulisan menyimpulkan bahwa belum ada yang membahas secara khusus mengenai perceraian dan solusinya dalam pandangan Faqih Imani dalam tafsir *Nurul Qur'an*, setelah penulis kaji *literature* di atas terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasar dengan penelitian ini.

Persamaannya adalah *literature* di atas sama-sama membahas mengenai perceraian, tapi perbedaannya antara penelitian yang sekarang dan yang sebelumnya ialah penelitian sebelumnya berfokus pada perceraian saja sedangkan penelitian sekarang berfokus kepada perceraian dan solusinya agar rumah tangga bisa kembali lagi.

Pembahasan

Perceraian Menurut Bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perceraian terambil dari kata "cerai" yang artinya pisah, pecah, putus hubungan antara suami istri¹⁶. Dalam bahasa arab طلاق berasal dari kata طلق-يطلق-طلاق (*ṭalāqā-yaṭlūqū-ṭalq*) yang berarti cerai, berpisah dari pernikahan¹⁷. Di dalam Fiqh 'ala Madzhabi Arba'ah yang dikutip oleh Ningsih, dijelaskan sebagai berikut:¹⁸

الإطلاق مهنته في اللغة حل التقييد سواء كان جينياً، مفيد الفرس وقيد الأسير أو معنوياً، مفيد النكاح، وهو الإرتباط الحاصل بين الزوجين

Terjemahnya:

“Kata talak secara bahasa adalah menguraikan ikatan. Menguraikan ikatan bisa berarti nyata seperti ikatan kuda dan ikatan tawanan, tetapi juga bisa berarti maknawi yang berarti ikatan perkawinan suami dan istri, yaitu ikatan sahnya suami istri”.

Sedangkan dalam bahasa Inggris perceraian adalah *divorce* berarti "mengakhiri perkawinan, mengakhiri hubungan, memutuskan hubungan perjanjian nikah antara

¹⁵Arifin Abdullah dan Delia Ulfa, "Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)", dalam *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Vol. 2 No. 2, 2018).

¹⁶kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada 03 Oktober 2023 pukul 21:12.

¹⁷H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah/penafsiran Al-Qur'an, 1973), h. 239.

¹⁸Ningsih, *Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum* (Bogor: Guepedia, 2020), h. 35.

pasangan suami istri”.¹⁹ Dalam bahasa Latin perceraian adalah *divertere* yang berarti menyimpang, membelok, menjauhkan diri, dan meninggalkan.²⁰

Berdasarkan pengkajian tersebut, peneliti mendefinisikan perceraian secara bahasa ialah pisah. berakhirnya hubungan yang sah antara seorang suami dan istri.

Perceraian Menurut Istilah

Dalam menyelusuri makna perceraian menurut istilah peneliti menapikan beberapa pandangan para pakar baik *fuqaha*, ahli hukum, sosiolog, psikolog dan filsuf.

Dalam istilah fiqih, melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dinamakan dengan talak yang berasal dari kata *itlaq*, yang artinya "melepaskan" atau "meninggalkan". Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut *furqah*, yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Melepaskan ikatan pernikahan artinya bubarnya hubungan suami istri.²¹

Menurut Abdurrahman Al-Jāziri yang dikutip oleh Maria Ulfa, talak yaitu menghilangkan ikatan perkawinan (sehingga tidak halal lagi hubungan suami istri) atau melepaskan ikatan dengan menggunakan kata tertentu dengan demikian, talak merupakan suatu perbuatan atau perkataan suami yang melepas ikatan perkawinan dengan istri menggunakan kata-kata tertentu dengan begitu istri tidak lagi halal bagi suaminya (jika terjadi talak tiga).²²

Ada empat unsur yang harus dipenuhi dalam proses pengucapan talak ialah baligh, berakal, tidak mabuk dan tidak ada paksaan. Para Imam berbeda pendapat mengenai empat syarat ini, Imam Hanafi dan Imam Maliki sependapat bahwa talak sah jika diucapkan oleh seorang suami yang telah baligh, berakal, meskipun dalam keadaan mabuk dan terpaksa. Sementara menurut Imam Hambali, talak sah jika diucapkan oleh seorang suami yang telah baligh, berakal dan mabuk tapi tidak sah talaknya jika talaknya tersebut terpaksa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, talaknya sah jika diucapkan oleh

¹⁹John M Echols and Hassan Shadily, *An English Indonesia Dictionary* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1976), h. 191.

²⁰A. M. M. Hardjana, *Panorama Cinta Dari Cinta Diri Sampai Cinta Ilahi* (Jakarta: Gramedia, 2023), h. 74.

²¹Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 16-17.

²²Maria Ulfa, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)", *Tesis*, (Lampung: UIN Raden Intan, Lampung, 2020), h. 19.

seorang suami yang berakal dan dalam keadaan mabuk Namum tidak sah jika dalam keadaan terpaksa.²³

Dalam perundang-undangan, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri).²⁴ Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Putusnya perkawinan antara suami istri".²⁵

Dalam istilah kamus sosiologi yang dikutip oleh Alex Kuswardani dkk, perceraian adalah pembubaran secara hukum sebuah pernikahan yang sah sementara kedua pasangan masih hidup sehingga mereka bebas untuk menikah lagi.²⁶ Menurut Nicholas Abercrombie dkk, perceraian atau pembubaran secara hukum dalam sebuah pernikahan yang sah sementara kedua pasangan masih hidup sehingga mereka bebas untuk menikah lagi dengan siapa saja yang mereka inginkan.²⁷

Dalam istilah psikologi, perceraian dapat didefinisikan sebagai berakhirnya pernikahan secara legal dan emosional. Salah satu penyebab terjadinya perceraian karena kurangnya komunikasi walaupun mungkin mereka masih tinggal dalam satu rumah. Pertemuan secara fisik, tatap muka, berpapasan atau hidup serumah, itu semua bukan tolok ukur sebagai tanda keutuhan hubungan suami istri. Masing-masing mungkin tidak bertegur sapa, berkomunikasi, acuh tak acuh atau cuek, tidak saling memperhatikan dan tidak memberi kasih sayang. Kehidupan yang seperti ini terasa hambar, kaku, tidak nyaman, dan tidak bahagia. Dengan demikian, dapat dikatakan walaupun secara fisik berdekatan, akan tetapi mereka merasa jauh dan tidak ada ikatan emosional sebagai pasangan suami istri.²⁸

Dalam istilah filosofis, perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya ikatan pernikahan yang sah. Ikatan pernikahan yang sah adalah ikatan yang didasarkan pada cinta, komitmen, dan tanggung jawab. Perceraian terjadi ketika salah satu atau kedua pihak dalam pernikahan tidak lagi mampu memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya.

²³Zakiyah Hayati, "Pengaturan Talak dan Iddah (Studi Komparatif Perspektif Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))", *Jurnal Qiyas*, Vol. 2, No. 1 (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017): h. 53.

²⁴Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompleksi Hukum Islam", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 10, No. 4 (2021): h. 417.

²⁵Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 15.

²⁶Alex Kuswardani dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realitas Sosial", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 3, No. 3 (2022): h. 178.

²⁷Nicholas Abercrombie, dkk, *Kamus Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 160-161.

²⁸Agoes Dariyo, "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga", *Jurnal psikologi*, (Vol. 2 No. 2, 2004): h. 98.

Seharusnya perceraian bisa dihindari selama para pihak mampu memaknai konsep hak dan kewajiban secara utuh, hak dan kewajiban secara utuh ialah sebagai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami dan istri yang saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain, menyatukan pemahaman yang berbeda menjadi sama, Hak dan kewajiban ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah.²⁹

Berdasarkan paparan di atas dapat dijelaskan bahwa, perceraian sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, pemahaman perceraian tidak hanya menurut fiqih atau undang-undang saja tetapi harus dilihat dari kacamata sosiologi, psikologi, dan filosofis. Perceraian merupakan pemutusan hubungan antara suami dan istri. mereka masih bisa menikah dengan siapa saja yang mereka mau.

Pada realitasnya perceraian terdiri kedalam dua bagian, 1) perceraian hidup yaitu perpisahan yang dilakukan oleh suami istri yang masih hidup. 2) perceraian karena kematian ialah perpisahan yang dilakukan oleh suami istri yang salah satunya telah meninggal.

Perceraian Menurut Mufasir

Menurut al-Razi yang dikutip oleh Hajrasmawati, talak adalah melepaskan akad nikah yang menyebabkan gugurnya kehalalan suami istri terhadap apa yang telah diharamkan oleh syara.³⁰

Menurut Quraish Shihab, perceraian atau talak adalah pelepasan ikatan atau memutuskan ikatan antara suami dan istri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 229 didalam tafsirnya baik cerai maupun rujuk, semua harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf, dengan keadaan yang baik serta terpuji. Merujuk ataupun menceraikan di sini digarisbawahi dengan ma'ruf.³¹ Al-Qur'an berbicara mengenai talak dan wanita-wanita yang di talak dengan berbagai macam statusnya, ada yang wanita ditalak pada saat hamil

²⁹Ahmad Fauzi, "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Mekan Perceraian)", pada *Jurnal Kajian Hukum Islam*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Vol. 6, No. 1, 2021). h. 62.

³⁰Hajrasmawati, "Nafkah Perempuan Yang Ditalak Yang Sedang Menyusui (Suatu Analisis Tafsir Tahlili QS. al-Talaq/65: 7)", *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin, 2018), h. 6.

³¹Muhammad Jufri dan Rikki Arisandi, "Talak Perspektif Syekh Qutbhi Dan Syekh Quraish Shihab", *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, (Situbondo, Universitas Ibrahimy, Vol. 1, No. 2, 2020), h. 33.

atau kemungkinan hamil, talak yang tidak haid lagi (wanita tua) atau belum haid, dan talak mati.³²

Berdasarkan sejumlah pemaparan menurut mufasir perceraian (talak), maka perceraian dapat dideskripsikan sebagai upaya untuk memutuskan ikatan atau menjadikan suatu hubungan suami istri yang tadinya halal menjadi tidak halal lagi.

Penafsiran Allamah Kamal Faqih Imani Mengenai Ayat-Ayat Perceraian Dan Solusinya Dalam Tafsir *Nurul Qur'an*

Berikut kajian penafsiran Faqih Imani terkait ayat-ayat perceraian dan solusinya, sebagai berikut:

QS al-Baqarah/2: 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui”.³³

Menurut Faqih Imani ayat ini menjelaskan talak atau perceraian, dimana seorang laki-laki menceraikan istrinya. Ayat ini juga menyoroti pemberian ampunan dan rahmat dari Allah dalam konteks perceraian. Allah mengetahui segala rahasia dan tujuan dibalik tindakan perceraian tersebut, baik itu disebabkan oleh hawa nafsu atau karena situasi yang memang mengharuskan perceraian, misalnya untuk mengajari sang istri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama³⁴.

Melalui penjelasan di atas, dapat dipahami bagaimana Faqih Imani dalam melihat alasan dibalik suatu perceraian. Ia berpandangan bahwa ketetapan hati seorang suami untuk menceraikan istrinya berasal dari dua kemungkinan alasan, yakni karena hawa nafsu dan atau karena situasi lain yang mengharuskannya untuk menceraikan istrinya, karena Allah SWT Maha Mengetahui.

QS al-Baqarah/2: 228;

³²The God Island, Islam: Talaq-Percerain-Quraish Shihab Menjawab, https://youtu.be/fdd4qlqA0QI?si=6pN6e-FKrN_Brr_v, pada 03 Oktober 2023 pukul 21:55.

³³QS al-Baqarah/2: 227.

³⁴Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 2, (Jakarta: Al-Huda, 2003), h. 223.

وَأَمْلَقْتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ لَعَلِّيَنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

*“Wanita-wanita yang ditalak menunggu dengan menahan diri mereka, tiga kali quru dan tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuk mereka dalam (masa menanti) itu, jika mereka (suami-suami) menghendaki ishlah (rujuk). Dan mereka (istri-istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang patut. Tetapi, suami-suami memunyai (satu) derajat (tingkatan) atas mereka. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana”.*³⁵

Menurut Faqih Imani ayat ini membahas mengenai masa menunggu bagi wanita yang diceraikan. Adapun masa menunggu ini berlangsung selama tiga bulan atau tiga kali suci (quru). Pada saat dicerai, sang istri harus dalam keadaan suci. Keadaan suci ini dihitung satu kali. Setelah itu, ia diharuskan melewati dua menstruasi dan menjadi bersih secara berturut-turut sampai ketiga kali dan tidak menyembunyikan apa yang ada di dalam rahim. Patut diketahui bahwa permasalahan awal dan akhir dari masa menunggu, biasanya dipahami oleh wanita itu sendiri daripada orang lain. Untuk itu, menyangkut hal ini sepenuhnya dipercaya berdasarkan pada pernyataan sang wanita itu sendiri dan hal ini dapat diterima sebagai sebuah bukti. Dalam penjelasan lebih lanjut mengenai ayat ini, menurut Faqih Imani sang suami lebih berhak untuk melakukan rujuk kembali selama masa idah ini.

Dari ayat ini, Faqih Imani juga menjelaskan bahwa sesungguhnya ketika seorang istri sedang melewati masa idah, suami dapat berinisiatif untuk mengajak sang istri melakukan hubungan suami istri kembali tanpa akad. Caranya bisa dilakukan dengan kata-kata atau tindakan apapun, namun dengan tetap didasari pada niat untuk rujuk.³⁶

Secara umum status pemimpin keluarga berada di tangan suami yang dibantu oleh istrinya. Perbedaan antara kekuatan fisik dan spiritual antara wanita dan pria tidak seharusnya menjadi alasan penghalang untuk mengakui bahwa sebagian wanita memiliki tingkat spiritualitas, pengetahuan, dan ketakwaan yang lebih tinggi daripada sebagian

³⁵QS al-Baqarah/2: 228

³⁶Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 2, h. 227.

besar pria. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh mengabaikan potensi dan kualitas spiritual seseorang hanya berdasarkan perbedaan jenis kelamin.

Di penghujung ayat ini terdapat kalimat penutup yakni, *Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana*. Kalimat penutup ini merujuk pada suatu fakta bahwa kebijaksanaan Allah mengharuskan setiap orang di masyarakat melaksanakan tugas-tugas yang telah dipersiapkan oleh hukum penciptaan. Semuanya itu juga sudah disesuaikan dengan struktur tubuh dan ruhnya. Kebijaksanaan Allah ini juga mengharuskan adanya hal-hal serupa kepada para wanita. Maka dari itu, pandangan atas wanita juga hendak diperbaiki, sehingga tercapai pemenuhan atas hak-hak mereka yang tertentu. Hal ini ditujukan agar terwujud persamaan dan keadilan bagi mereka dalam hal tugas dan hak-haknya.³⁷

Dalam penjelasan tersebut, Faqih Imani mengemukakan pandangan bahwa dalam ayat tersebut terdapat beberapa hal penting yang dijelaskan. Pertama perihal masa tunggu dan jangka waktunya bagi istri yang diceraikan, kondisi perceraian dengan adanya janin didalam rahim, suami yang lebih berhak merujuk istrinya selama masih masa idah dan status istri yang juga memiliki hak serupa. Dalam artian sang istri sebagai orang yang membantu kepemimpinan suaminya juga diberikan persamaan dan keadilan dalam tugas dan hak-haknya oleh Allah SWT. Ini menunjukkan bukti Maha Adil-nya Allah dengan memberikan tugas mencari nafkah kepada suami dan tugas mengurus anak, menjaga kebersihan rumah dan lain sebagainya untuk istri.

QS al-Baqarah/2: 229;

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخْتَا فَآ لَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali.” Setelah itu (suami) boleh menahan dengan cara yang patut (ujuk lagi dengan cara yang baik) atau menceraikan tanpa boleh kembali lagi dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu (suami-istri) mengambil kembali sebagian dari sesuatu yang telah kamu berikan (berupa maskawin atau hadiah-hadiah) kepada mereka (istri-istri), kecuali apabila keduanya (suami-istri) khawatir akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maka, jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh (istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu

³⁷Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 2, h. 228.

melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”.³⁸

Ayat ini menjelaskan tentang aturan terkait perceraian dan proses rujuk antara suami istri. Mulai dari aturan terkait jumlah cerai yang masih diperbolehkan untuk rujuk, kondisi pasca cerai kedua bagi suami, serta pengembalian harta dari istri kepada suami. Pertama ayat ini menegaskan aturan bahwa cerai yang masih diperbolehkan untuk rujuk hanya terbatas sebanyak dua kali. Kedua, ayat ini menjelaskan bahwa setelah cerai yang kedua suami sudah harus mengambil Keputusan untuk rujuk atau melakukan cerai yang ketiga, yang mana sudah tidak diperbolehkan untuk rujuk kembali. Ketiga, ayat ini menjelaskan terkait keharaman bagi suami untuk mengambil kembali harta yang sudah diberikan kepada istri, kecuali keduanya sepakat karena khawatir akan melanggar hukum Allah SWT.

Mengenai ayat ini Faqih Imani berpendapat bahwa perceraian yang diperoleh hanya dua kali, setelah itu boleh rujuk atau cerai dengan cara yang baik tanpa membuka keburukan satu sama lain diantara mereka. Kemudian apabila terjadi cerai ketiga, maka suami dan istri tidak dapat melakukan rujuk kembali kecuali dengan syarat yang akan dijelaskan dalam ayat selanjutnya. Dalam Tafsir *Nurul Qur'an* karya Faqih Imani, ayat ini juga menyangkut persoalan tidak diperbolehkan suami untuk mengambil mahar atau harta yang telah diberikan kepada istrinya kecuali keduanya bersepakat dan merasa tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah.³⁹ Jika terdapat kekhawatiran tersebut, maka diperbolehkan bagi istri untuk melakukan pembayaran atau pengembalian harta sebagai bentuk penebusan dirinya atau khulu. Barang siapa yg tidak patuh pada peraturan Allah maka mereka termasuk orang-orang zalim.⁴⁰

QS al-Baqarah/2: 230;

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Maka, jika dia (suami) mentalaknya (sesudah talak kedua), maka dia (mantan istrinya) tidak halal (lagi) baginya sesudah itu, hingga dia menikah dengan suami selainnya. Lalu, jika dia (suami yang baru) menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dengan mantan istrinya) untuk menikah kembali

³⁸QS al-Baqarah/2: 229.

³⁹Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 2, h. 230.

⁴⁰Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 2, h. 231.

*jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, dijelaskanNya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.*⁴¹

Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat yang sudah dibahas sebelumnya. Dalam ayat ini dijelaskan lebih lanjut mengenai aturan dalam proses rujuk antara suami istri setelah terjadinya cerai ketiga. Setelah cerai ketiga ini suami tidak diperbolehkan untuk langsung rujuk kembali dengan istri, kecuali dengan syarat istri yang sudah diceraikannya tersebut telah melakukan kembali dengan laki-laki lain.

Dalam pandangan Tafsir *Nurul Qur'an* karya Faqih Imani, setelah talak kedua, pasangan pernikahan diharapkan untuk memilih salah satu jalur, entah itu perdamaian dan kebaikan (islah) atau berpisah selamanya. Jika suami menceraikan istrinya untuk kali yang ketiga, maka perempuan tersebut tidak lagi halal baginya dan tidak diperbolehkan untuk rujuk hingga istri tersebut menikah dengan suami lain. Adapun setelah istri menikah dengan suami lain kemudian diceraikan oleh suami barunya tersebut, maka istri dan suami lamanya diperbolehkan untuk melakukan rujuk kembali dan tidak ada dosa bagi keduanya untuk kembali bersama dalam pernikahan jika keduanya sepakat untuk mematuhi batasan-batas Allah.⁴²

Melalui penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa Faqih Imani memandang ayat ini memberikan peluang bagi istri untuk dinikahi kembali oleh suami yang telah menceraikannya sebanyak tiga kali dengan syarat istri tersebut harus sudah menikah lagi dengan suami lain terlebih dahulu kemudian diceraikan. Dalam kondisi ini suami diperbolehkan untuk menikahi kembali istri tersebut dengan akad dan niatan kembali baik dan meneruskan pernikahan yang sakinah mawadah warahmah.

QS al-Baqarah/2: 231;

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا
رَأً لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَةَ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Apabila kamu mentalak istri-istri (kamu), lalu mereka mendekati akhir iddah, maka rujukilah mereka menurut cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Dan janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi

⁴¹QS al-Baqarah/2: 230.

⁴²Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 2, h. 234.

*kemudharatan sehingga mengakibatkan kamu melampaui batas. Dan barang siapa berbuat demikian itu, maka sungguh dia telah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai bahan olok-olokan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah Dia turunkan kepada kamu, (yaitu) al-Kitab (al-Qur'an) dan al-Hikmah (Sunnah). Dia (Allah) memberi pengajaran kepada kamu dengannya (apa yang diturunkannya itu). Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*⁴³

QS al-Baqarah/2: 231 ini masih melanjutkan pembahasan perceraian dan rujuk dari ayat sebelumnya. Dalam ayat ini dijelaskan mengenai pedoman atau prosedur dari perceraian dan rujuk dalam Islam serta menekankan keharusan menjalankan prosedur ini dengan cara yang baik dan penuh pertimbangan. Secara garis besar ayat ini menjelaskan mengenai keharusan bagi suami untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan terkait cerai atau rujuk setelah istri memasuki akhir masa idahnya. Kemudian, ayat ini juga mewajibkan kepada suami untuk melakukan apapun pilihannya, baik cerai atau rujuk dengan cara yang baik. Terakhir ayat ini juga menjelaskan mengenai larangan bagi suami untuk melakukan rujuk dengan tujuan memberikan kemudharatan kepada istri.

Terkait ayat ini Faqih Imani menjelaskan bahwa selama masa idah, sekalipun hanya tersisa satu hari lagi dari masa itu, sang laki-laki dibolehkan rujuk pada istrinya dan dengan maksud hidup bersama secara tulus. Akan tetapi, apabila kesempatan tersebut tidak menyenangkannya, maka dia bisa menceraikan sang wanita tersebut. Namun, ayat ini juga menekankan bahwa apapun keputusannya, baik rujuk atau berpisah, harus dilakukan dengan cara yang makruf dan baik serta jauh dari kata dendam. Karena, pada zaman jahiliah, cerai dan rujuk sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyakiti dan balas dendam.⁴⁴

Lebih jauh lagi mengenai ayat ini, Faqih Imani memiliki pandangan bahwa ketika masa idah hampir berakhir, pasangan yang diceraikan sebaiknya dirujuk kembali dengan baik atau dilepaskan dengan baik. Ia memandang bahwa diharamkan untuk menahan mereka dengan maksud menyakiti. Faqih Imani menegaskan bahwa siapa pun yang menyakiti istrinya sebenarnya dia menyakiti dirinya sendiri.

QS al-Baqarah/2: 241;

⁴³ QS al-Baqarah/2: 231

⁴⁴ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 2, h. 236.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِأَلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

“Untuk wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mata menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.⁴⁵

Ayat ini lebih khusus membaha kewajiban bagi suami setelah terjadi perceraian. Ayat ini menjelaskan bahwa suami wajib untuk memberikan *mata* dengan cara yang baik dan patut kepada istri yang sudah dicerai. Adapun *mata* disini dapat diartikan sebagai pemberian apapun yang harus diberikan suami setelah terjadinya perceraian dengan istrinya.

Terkait ayat ini Faqih Imani berpendapat bahwa kewajiban memberikan *mata* (hadiah, nafkah atau mahar) kepada wanita yang dicerai adalah tanggung jawab suami yang bertakwa. Sebagai sebuah kewajiban, hal ini harus dilaksanakan dengan cara yang layak dan sesuai dengan kemampuan suami tersebut. Apabila seorang suami bertakwa kepada Allah SWT maka dia akan memenuhi kewajibannya dengan cara memberikan hadiah kepada istri (belum digauli) yang telah dicerainya.⁴⁶

Dari penjelasan Faqih Imani ini kita dapat melihat bahwa pemberian *mata* kepada wanita yang dicerai oleh suaminya merupakan alat ukur atau bukti ketakwaan dari suami tersebut. Untuk itu hal ini sangat penting untuk ditunaikan oleh seorang suami yang telah menceraikan istrinya.

QS al-Ahzab/33: 49;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ سِرًّا حَاجِمِيًّا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminah, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh (mereka, yakni melakukan hubungan suami istri), maka tidak ada (kewajiban) atas mereka beriddah untuk kamu, yang dapat kamu minta mereka menyempurnakannya. Maka, berilah mereka mut'ah (imbalan material sebagai

⁴⁵QS al-Baqarah/2: 241.

⁴⁶ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 2, h. 264.

penghibur hati mereka atas perceraian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”⁴⁷.

Ayat ini membahas secara khusus kondisi perceraian dalam situasi suami yang belum melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi istri yang diceraikan sebelum melakukan hubungan suami istri dengan suaminya, maka tidak perlu menunggu masa idahnya.

Masa idah adalah penantian atau masa menunggu bagi istri untuk menikah lagi setelah bercerai atau ditinggal meninggal oleh suami. Pada masa idah ini, perempuan tidak boleh menikah dengan yang lain. Idah perempuan yang bercerai adalah tiga kali haid. Sedangkan idah perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari.⁴⁸

Mengenai masa idah dalam ayat ini, Faqih Imani menjelaskan, apabila sang istri diceraikan sebelum melakukan hubungan suami istri, maka tidak ada masa idah atau masa tunggu baginya.⁴⁹ Artinya, istri tersebut dapat langsung menikah lagi tanpa menunggu selama tiga kali haid atau tiga bulan. Ini merupakan bentuk keadilan Allah kepada istri tersebut karena tidak ada kekhawatiran bahwa sang istri sedang mengandung, karena belum melakukan hubungan suami istri. Meski begitu, ayat ini juga mewajibkan bagi sang suami untuk memberikan mut'ah sesuai dengan kemampuannya dan melepaskannya dengan cara yang baik.⁵⁰ Adapun mut'ah yang dimaksud dalam ayat ini adalah hadiah atau penghiburan dari suami kepada istrinya yang diceraikan sebelum melakukan hubungan suami istri dengannya.

QS al-Ṭalāq/65: 1;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِهَا حِشَّةٌ مُّبِينَةٌ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

“Wahai Nabi! (Sampaikanlah kepada umatmu bahwa), apabila kamu menceraikan wanita (istri kamu dan kamu telah menggaulinya), maka hendaklah kamu

⁴⁷ QS al-Ahzab/33: 49.

⁴⁸ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, (Jakarta: Al-Huda, 2008), Jilid 14, h. 570.

⁴⁹ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 14, h. 571.

⁵⁰ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 14, h. 572.

menceraikan mereka pada waktu mereka (menghadapi) iddah mereka (yakni ketika mereka dalam keadaan suci yang tidak dicampuri agar iddah itu tidak terlalulama bagi mereka) dan hitunglah iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhan Pemelihara kamu. Janganlah kamu (para suami), mengeluarkan mereka (yang sedang menjalani iddah) dari rumah-rumah mereka (walaupun rumah itu milik kamu) dan janganlah (pula) mereka keluar (atas kehendak sendiri); (kamu tidak boleh mengusir mereka), kecuali apabila mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata (misalnya memaki suami atau berzina), dan itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat aniaya terhadap dirinya. Engkau tidak mengetahui. barang kali Allah mengadakan sesudah (perceraian) itu suatu hal (yang baru dan tidak diperhitungkan sebelumnya)”.⁵¹

Dalam penafsiran Faqih Imani, dijelaskan lima perintah terkait dengan perceraian yang harus diperhatikan. *Pertama*, suami harus menceraikan istri saat dalam keadaan suci; jika suami menceraikan istri dalam keadaan haid atau tidak bersih, maka perceraian itu bisa dibatalkan.⁵² *Kedua*, suami harus menghitung masa idah istri setelah perceraian untuk memastikan semua pihak mengetahui apakah ada janin dalam rahim sang istri.⁵³ *Ketiga* dan *keempat*, ada larangan bagi suami untuk mengusir istri dari rumahnya dan bagi istri untuk meninggalkan rumah suaminya selama masa idah. Banyak orang yang kurang berpengetahuan tentang hal ini dan tidak melaksanakan perintah tersebut.

Saat mengucapkan kalimat perceraian, suami seringkali mengusir istri dari rumah mereka. Sementara istri mungkin beranggapan bahwa mereka bebas untuk kembali ke rumah keluarganya. Namun, aturan Islam menetapkan hal yang sangat penting, karena selain memberikan rasa hormat kepada kaum perempuan, aturan tersebut juga membuka jalan bagi suami untuk mencabut perceraian dan memperkuat ikatan pernikahan kembali.⁵⁴ *Kelima*, istri dilarang memfitnah suami dan keluarganya.⁵⁵ Apabila suami mengusir istrinya itu dianggap sebagai perlakuan zalim terhadap dirinya sendiri dan dengan tidak mengusir istri dari rumahnya, ada kemungkinan menghasilkan penyelesaian dan pada akhirnya bisa kembali rujuk.⁵⁶

QS al-Ṭalāq/65: 2;

⁵¹QS al-Ṭalāq/65: 1.

⁵² Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, (Jakarta: Al-Huda, 2013), Jilid 17, h. 291.

⁵³ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 17, h. 292.

⁵⁴ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 17, h. 293.

⁵⁵ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 17, h. 294.

⁵⁶ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 17, h. 294.

فَاذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مُخْرَجًا

Terjemahnya:

“Maka, apabila mereka telah mendekati akhir (masa iddah) mereka, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula), dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu (kaum Muslim) dan hendaklah kamu menegakkan kesaksian itu karena Allah. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Dia akan menjadikan baginya jalan keluar (dari berbagai kesulitan hidup)”.⁵⁷

Dalam ayat ini Faqih Imani memberikan pandangan mengenai masa idah. Sebagaimana yang termaktub dalam ayat ini, apabila seorang istri telah mendekati akhir masa idah, maka suami harus mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan untuk rujuk kembali dengan cara yang baik atau melanjutkan perceraian dengan cara yang baik pula.⁵⁸

Faqih Imani juga menjelaskan bahwa dalam ayat ini juga terdapat persyaratan daripada suatu perceraian. Adapun persyaratan yang dimaksud tersebut adalah kehadiran dua orang saksi yang adil dan tidak memihak pada suami maupun istri⁵⁹. Kedua saksi ini pun wajib menegakkan kesaksiannya karena Allah SWT semata tanpa ada tuntutan maupun paksaan dari pihak manapun selain-Nya.

QS al-Ṭalāq/65: 4;

وَاللَّيْئِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّيْئِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَٰئِكَ
الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِن أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnya:

“Dan wanita-wanita yang telah (memasuki usia tertentu sehingga) berputus asa dari (datangnya) haid (sudah mengalami menopause) di antara wanita-wanita kamu (yang dicerai oleh suami mereka), jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddah mereka), maka iddah mereka adalah tiga bulan dan (juga wanita-wanita yang belum dewasa) yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil (baik yang dicerai hidup maupun mati), batas waktu mereka adalah sampai mereka

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 558.

⁵⁸ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 17, h. 300.

⁵⁹ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 17, h. 301.

*melahirkan kandungan mereka. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah (selalu) menjadikan baginya kemudahan dalam (segala) urusannya”.*⁶⁰

Ayat ini secara spesifik menjawab persoalan bagi para istri yang kebingungan dalam memutuskan lamanya waktu masa idahnya, baik karena tidak lagi haid ataupun karena kondisi fisik lain yang membuat jadwal haidnya tidak beraturan. Dalam ayat ini Allah SWT memberikan kemudahan bagi para istri tersebut untuk memutuskan jangka waktu lamanya masa idah mereka.

Lebih lanjut mengenai ayat ini Faqih Imani menyatakan bahwa, masa idah wanita yang tidak haid lagi dan wanita yang ragu karena haidnya tidak teratur itu selama 3 bulan. Sedangkan untuk wanita hamil masa idahnya adalah sampai melahirkan.⁶¹ Faqih Imani juga menambahkan bahwa berkaitan dengan hal ini barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memudahkan urusannya.⁶²

QS al-Ṭalāq/65: 6;

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَأَمْرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاوَرْتُمْ فَارْضَعُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ

Terjemahnya:

*“Tempatkanlah mereka (istri-istri yang dicerai) di mana kamu (yang menceraikannya) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati dan keadaan) mereka. Dan jika mereka sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkah mereka hingga mereka bersalin jika mereka menyusukan untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka imbalan mereka dan musyawarahkanlah (segala sesuatu) di antara kamu dengan baik dan jika kamu saling menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain akan (dan boleh) menyusui (anak itu) untuknya, (karena itu jangan memaksakan ibunya untuk menyusui bayinya, kecuali bayi itu enggan menyusu selain kepada ibunya)”.*⁶³

Mengenai ayat ini Faqih Imani mempunyai pandangan mengenai tempat tinggal dan masalah penyusuan anak. Suami yang telah menceraikan istrinya mempunyai

⁶⁰QS al-Ṭalāq/65: 4.

⁶¹ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 17, h. 305-306.

⁶² Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 17, h. 309.

⁶³QS al-Ṭalāq/65: 6.

kewajiban memberi tempat tinggal dan nafkah selama masa idahnya⁶⁴. Apabila istri yang diceraikannya sedang hamil maka harus ada musyawarah mengenai penyusuan anak. Apabila ibu kandungnya mau menyusui, maka sang bapak harus memberi imbalan kepada ibu selama masa menyusui anak tersebut. Namun, apabila sang ibu keberatan atau tidak ingin menyusui anak tersebut maka sang bapak dari anak tersebut boleh menyewa perempuan lain untuk menyusui anaknya.⁶⁵

Dari pembahasan mengenai pandangan Faqih Imani atas perceraian dan solusinya dalam 11 ayat al-Qur'an di atas, maka peneliti dapat menemukan beberapa garis besar yang utama daripada pembahasan sebelumnya tersebut. Adapun beberapa garis besar utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perceraian menurut Faqih Imani ialah upaya pemisahan hubungan antara suami dan istri. Berdasarkan alasan dibaliknya, perceraian dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perceraian karena dorongan hawa nafsu dan perceraian karena kebutuhan atau pertimbangan yang khusus.
2. Perceraian antara suami istri maksimal hanya dapat dilakukan sebanyak tiga kali. Pada perceraian pertama dan kedua, pasangan masih bisa rujuk tanpa harus menikah dengan orang lain. Namun, pada perceraian ketiga, jika ingin rujuk kembali, istri harus menikah dengan orang lain dan kemudian diceraikan. Setelah itu, suami pertama dapat merujuk istrinya kembali.
3. Masa idah yang merupakan masa tunggu setelah terjadinya perceraian ini menyimpan hikmah yang mendalam bagi pasangan suami istri yang melakukan perceraian. Dengan adanya masa tunggu atau idah ini, sang suami atau istri harus mempertimbangkan langkah selanjutnya, antara cerai atau rujuk. Kemudian, keputusan apapun yang diambil, baik itu perceraian maupun rujuk harus dilakukan secara baik dan patut bagi keduanya. Dalam masa idah ini penting bagi pasangan untuk mempertimbangkan dengan matang keputusan yang akan diambil.

Analisis Pemikiran Allamah Kamal Faqih Imani Tentang Ayat-Ayat Perceraian Dan Solusinya dalam Tafsir *Nurul Qur'an*

Setelah membahas mengenai pandangan Faqih Imani terkait ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan perceraian dan solusinya, maka pada bagian ini peneliti akan

⁶⁴ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 17, h. 312.

⁶⁵ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 17, h. 313.

melakukan analisa atas temuan-temuan penelitian yang sudah dijabarkan sebelumnya. Berikut analisis peneliti terkait penafsiran Faqih Imani terkait ayat-ayat perceraian dan solusinya, sebagai berikut:

1. Makna perceraian dan alasan cerai karena nafsu atau keharusan bercerai

Dalam penelitian ini selain mengangkat Faqih Imani dengan Tafsir *Nurul Qur'an* sebagai bahasan utama, peneliti juga membahas pandangan tiga tafsir lain sebagai bahan perbandingan. Adapun ketiga tafsir lain tersebut adalah karya dari Quraish Shihab (al-Mishbah), Wahbah al-Zuhaylī (Tafsir *al-Munir*) dan Tafsir Departemen Agama RI. Adapun terkait makna dari perceraian, baik Faqih Imani maupun dalam tiga tafsir lainnya tersebut, semuanya mendeskripsikan perceraian sebagai upaya memisahkan ikatan antara suami dan istri. Namun, Faqih Imani memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai alasan perceraian itu sendiri. Menurut Faqih Imani, ada dua kemungkinan alasan di balik keputusan untuk bercerai. Pertama, cerai karena dorongan nafsu, yakni keinginan untuk mengakhiri pernikahan dikarenakan faktor pribadi atau emosional⁶⁶. Kedua, Perceraian bisa menjadi suatu kebutuhan ketika hubungan pernikahan telah mencapai titik dimana keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga tak lagi dapat dijaga.

Alasan lain untuk perceraian adalah memberikan efek jera kepada pasangan, menjadikannya pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi, kesalahan yang pernah dilakukan mungkin seperti perselingkuhan atau perilaku tidak pantas terhadap pasangan. Dengan pembelajaran ini, diharapkan pasangan tidak akan mengulangi kesalahan yang telah terjadi. Deskripsi ini sejalan dengan pandangan Wahbah al-Zuhaylī bahwa, perceraian bisa dikarenakan hawa nafsu, yakni keinginan pribadi untuk mengakhiri pernikahan atau cerai juga bisa menjadi keharusan untuk diambil dengan alasan memberikan pembelajaran untuk sang istri.⁶⁷

Definisi ini diperkuat juga oleh Abdurrahman Al-Jāziri, bahwa cerai ialah tindakan yang menghapuskan hubungan pernikahan (sehingga tidak sah lagi hubungan suami istri) atau memutuskan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu⁶⁸. Dengan demikian,

⁶⁶ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 2, (Jakarta: Al-Huda, 2003), h. 223.

⁶⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 530.

⁶⁸ Maria Ulfa, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)", h 19.

talak merupakan perbuatan atau ucapan suami yang memutuskan hubungan pernikahan dengan istri menggunakan kata-kata tertentu, sehingga istri tidak lagi sah bagi suaminya.

Lebih lanjut, dalam tafsir *Nurul Qur'an*, Faqih Imani memberikan pandangan yang komprehensif tentang makna perceraian serta alasan dibalik terjadinya perceraian tersebut. Menurutnya, alasan pertama ialah perceraian bisa disebabkan oleh dorongan nafsu, yaitu keinginan personal atau emosional untuk mengakhiri pernikahan. Dorongan nafsu ini bisa muncul dari permasalahan, ketidaksejajaran antara suami dan istri, ketegangan dalam hubungan, atau perbedaan yang tidak bisa diselesaikan. Faqih Imani menegaskan bahwa cerai karena dorongan nafsu harus berkali-kali ditimbang secara bijaksana. Hal ini karena dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan sosial dan spriritual yang suci serta sakral. Perceraian karena dorongan nafsu bisa menjadi langkah terakhir setelah berbagai upaya untuk memperbaiki hubungan telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil.

Di sisi lain, Faqih Imani juga menyampaikan bahwa ada situasi di mana cerai menjadi suatu keharusan. Ini terjadi ketika hubungan pernikahan telah mencapai titik di mana keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga tidak lagi dapat dijaga. Dalam situasi seperti ini, perceraian dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi kesejahteraan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Sebagaimana disinggung secara singkat sebelumnya, pandangan Faqih Imani ini senada dengan pandangan Wahbah al-Zuhaylī dalam Tafsir *al-Munir*. Wahbah al-Zuhaylī menyoroti bahwa perceraian bisa dikarenakan oleh hawa nafsu, yaitu keinginan pribadi untuk mengakhiri pernikahan. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa dalam beberapa kasus, faktor-faktor emosional dan kebutuhan individu dapat menjadi pendorong utama di balik keputusan untuk bercerai.

Wahbah al-Zuhaylī juga menekankan bahwa perceraian dapat menjadi suatu keharusan dalam beberapa situasi yang ekstrem di mana keberlangsungan hubungan pernikahan tidak lagi memungkinkan atau bahkan merugikan bagi kedua belah pihak. Ini menggarisbawahi pentingnya memperhatikan kesejahteraan dan keadilan dalam menghadapi situasi perceraian. Departemen Agama juga menyoroti bahwa perceraian harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan keadilan, serta menjaga martabat dan kesejahteraan kedua belah pihak⁶⁹. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 334.

memandang cerai sebagai tindakan sembarangan, tetapi sebagai langkah yang harus diambil dengan pertimbangan yang matang.

M. Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Misbah* juga menyoroti makna perceraian dan alasan di balik cerai. M. Quraish Shihab menekankan pentingnya memahami bahwa perceraian bukanlah keputusan yang ringan, melainkan merupakan langkah terakhir setelah segala upaya telah dilakukan untuk memperbaiki hubungan⁷⁰. M. Quraish Shihab juga menyoroti bahwa perceraian harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan pengertian, serta menjaga kesejahteraan spiritual dan emosional kedua belah pihak.

Dari empat penafsiran tersebut, terlihat bahwa pandangan mengenai makna perceraian dan alasan di balik cerai memiliki kesamaan yang signifikan. Semua mufasir menekankan pentingnya memahami bahwa perceraian bukanlah keputusan yang ringan, tetapi harus dipertimbangkan dengan bijaksana dan dalam konteks nilai-nilai agama serta keadilan.

2. Cerai yang bisa kembali rujuk hanya sebanyak dua kali

Dalam Tafsirnya, Faqih Imani menceritakan bahwa dulu pemeluk agama Islam yang baru masuk menyalahgunakan aturan mengenai perceraian. Mereka menceraikan istri mereka dan merujuknya berkali-kali dengan niatan menyakiti sang istri⁷¹. Faqih Imani mengemukakan bahwa perceraian yang memungkinkan untuk rujuk kembali adalah perceraian pertama dan kedua. Namun, jika terjadi perceraian yang ketiga dan kemudian ada keinginan untuk kembali rujuk, maka syaratnya adalah harus menikah dengan suami yang lain terlebih dahulu dan cerai. Setelah itu, istri yang pertama boleh kembali rujuk lagi dengan suami yang sebelumnya.

Ini menunjukkan bagaimana Islam tidak ingin adanya kejadian yang sama seperti di masa jahiliah, dimana rujuk menjadi wahana bagi para suami untuk melakukan pembalasan dendam atau menyakiti istrinya. Selain itu, dalam setiap ayat yang membahas mengenai perceraian maupun rujuk, Allah SWT selalu menekankan kepada suami maupun istri untuk melakukannya dengan cara yang baik, patut dan dengan penuh pertimbangan.

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 485.

⁷¹ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 2, h. 230.

Dalam melihat masalah ini pandangan Faqih Imani sejalan dengan penafsiran Departemen Agama, M. Quraish Shihab dan Wahbah al-Zuhaylī bahwa perceraian yang bisa rujuk kembali hanya sebanyak dua kali dengan niatan dan cara yang sebaik-baiknya. Kemudian Faqih Imani dan ketiga penafsiran ini pun sejalan dalam memandang bahwa suami tidak boleh mengambil kembali mahar yang telah dia berikan kepada istrinya, kecuali suami istri tersebut khawatir tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah. Dengan begitu maka sang istri diperbolehkan untuk khulū atau menebus dirinya.

Hal lain yang juga penting adalah bahwa suami yang telah menceraikan istrinya sebanyak tiga kali, maka istrinya tersebut tidak halal lagi baginya. Kecuali istri tersebut sudah menikah dengan suami yang lain. Setelah istrinya menikah dengan suami yang lain dan kemudian ditalak oleh suami yang lain tersebut, maka barulah mantan suaminya tersebut dapat kembali rujuk, dengan catatan mereka sama-sama yakin bahwa mereka dapat menegakkan hukum-hukum Allah dalam keluarga.

Lebih lanjut, mengenai prosedur perceraian dan rujuk dalam Tafsir *Nurul Qur'an*, Faqih Imani menjelaskan bahwa perceraian yang memungkinkan untuk rujuk kembali hanya terbatas pada dua kali saja. Faqih Imani menegaskan bahwa Islam memberikan kesempatan bagi pasangan yang mengalami perceraian untuk memperbaiki hubungan mereka, tetapi dengan batasan yang jelas. Batasan rujuk ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya berangkat dari masalah yang terjadi pada masa jahiliah, dimana suami melakukan rujuk dengan istrinya hanya untuk menyakiti atau melakukan balas dendam kepada mereka.

Perceraian yang terjadi pertama dan kedua kali masih memberikan peluang untuk rujuk kembali dengan cara dan niat yang baik. Namun, ketika perceraian telah mencapai tahap ketiga, maka kemungkinan rujuk kembali menjadi lebih rumit. Istri harus menikah dengan suami yang lain terlebih dahulu, kemudian bercerai. Barulah setelah itu, istri yang pertama dapat kembali rujuk lagi dengan suami yang sebelumnya. Konsep ini menunjukkan kearifan dan pertimbangan dalam mengatur tatanan pernikahan dalam Islam, dengan memperhatikan kesejahteraan dan martabat kedua belah pihak. Pandangan ini juga ditambahkan oleh Wahbah al-Zuhaylī, dalam Tafsir *al-Munir*, yang mana Ia menguraikan bahwa perceraian yang dapat kembali rujuk hanya dibatasi hingga dua kali saja. Wahbah al-Zuhaylī menegaskan bahwa Islam memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan melalui rujuk kembali, tetapi dengan aturan yang terstruktur dan

terukur⁷². Pandangan Wahbah al-Zuhaylī ini mencerminkan kesejajaran antara Tafsir *al-Munir* dengan Tafsir *Nurul Qur'an*, di mana kebijaksanaan dan pertimbangan dalam menangani masalah perceraian sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

Sedangkan Tafsir yang dikeluarkan oleh Departemen Agama juga mengikuti prinsip yang sama mengenai perceraian yang dapat kembali rujuk hanya sebanyak dua kali. Departemen Agama menegaskan bahwa Islam memberikan kesempatan bagi pasangan yang bercerai untuk mencoba memperbaiki hubungan mereka, namun tidak tanpa Batasan, karena akan memberikan peluang terjadinya masalah lain⁷³. Pandangan Departemen Agama menunjukkan kesinambungan dengan pandangan ulama lainnya, yang menekankan perlunya kesabaran, pertimbangan, dan kebijaksanaan dalam menangani masalah perceraian dalam Islam.

Dalam Tafsir *al-Misbah*, M. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa perceraian yang dapat kembali rujuk hanya sebanyak dua kali saja. M. Quraish Shihab menekankan bahwa Islam memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka, tetapi dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis⁷⁴. Sama seperti pandangan-pandangan dalam tafsir lain sebelumnya, pandangan Quraish Shihab ini juga sejalan dengan Faqih Imani dan pandangan ulama lainnya. Ini menunjukkan kesatuan dalam pemahaman terhadap konsep perceraian yang dapat kembali rujuk dalam Islam.

Keempat penafsiran tersebut, baik Faqih Imani, Wahbah al-Zuhaylī, M. Quraish Shihab maupun Departemen Agama RI menunjukkan adanya keselarasan pandangan tentang perceraian yang dapat kembali rujuk hanya sebanyak dua kali. Ajaran Islam sangat konsisten dalam jatah rujuk ini. Hal ini memberikan kita pemahaman bahwa aturan tersebut merupakan bagian integral dari nilai-nilai keadilan, kesabaran, dan pertimbangan dalam ajaran agama Islam.

Tafsir *Nurul Qur'an* oleh Faqih Imani yang menjadi bahan utama dalam memahami konsep ini menjelaskan dengan jelas batasan-batasan yang ada dalam perceraian yang dapat kembali rujuk, serta menggarisbawahi pentingnya memperhatikan kebijaksanaan dan hikmah dalam menangani masalah perceraian.

⁷² Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 1, h. 535-537.

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, h. 339.

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 492-495.

Kemudian Pandangan antara Faqih Imani dengan ulama lainnya, seperti Wahbah al-Zuhaylī, Departemen Agama, dan M. Quraish Shihab, menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsep perceraian yang dapat kembali rujuk telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi tafsir Al-Qur'an. Konsistensi ini menegaskan bahwa ajaran Islam memberikan pedoman yang jelas dalam mengatur hubungan pernikahan dan menekankan pentingnya menjaga kestabilan dan kesejahteraan keluarga. Dengan memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep perceraian yang dapat kembali rujuk, umat Islam diharapkan dapat menjalani kehidupan berkeluarga yang harmonis dan bermartabat sesuai dengan ajaran agama.

3. Masa Iddah

Secara umum pandangan Faqih Imani mengenai konsep masa idah dalam perceraian selaras dengan penafsiran Departemen Agama, M. Quraish Shihab dan Wahbah al-Zuhaylī. Dengan adanya masa idah ini, suami dan istri bisa berpikir serta introspeksi diri, untuk mempertimbangkan keputusan yang akan diambil nantinya antara cerai atau melanjutkan pernikahan.

Konsep masa idah ini memberikan kesempatan bagi suami dan istri untuk merenungkan kembali keputusan yang akan diambil, baik itu untuk melanjutkan pernikahan atau memilih jalan perceraian. Selama masa idah ini, suami dan istri diberikan waktu untuk melakukan introspeksi diri, mengevaluasi hubungan mereka, dan mempertimbangkan dampak serta konsekuensi dari keputusan mereka⁷⁵. Masa idah ini bukan hanya merupakan waktu untuk menantikan berakhirnya pernikahan, tetapi juga sebagai periode refleksi yang penting dalam proses perceraian.

Dalam hal ini, para pihak dapat memperhitungkan aspek-aspek emosional, spiritual, dan praktis yang terlibat dalam memutuskan apakah akan melanjutkan pernikahan atau mengakhiri hubungan tersebut. Dengan demikian, masa idah memberikan ruang bagi proses pikir yang matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana dalam menghadapi perubahan status pernikahan.

Pemahaman lebih lanjut terhadap konsep masa idah (periode tunggu setelah perceraian) menjadi sangat penting, karena mencerminkan pemahaman Islam tentang perlunya pertimbangan dan refleksi dalam hubungan pernikahan terutama yang sedang menghadapi perceraian. Tafsir *Nurul Qur'an* karya Faqih Imani memberikan perspektif

⁷⁵ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 17, h. 293.

yang mendalam tentang masa idah dalam Islam. Faqih Imani menekankan bahwa masa idah adalah periode introspeksi dan evaluasi bagi pasangan yang menghadapi perceraian. Menurut Faqih Imani, masa idah bukan sekadar periode menunggu, tetapi juga kesempatan untuk merenungkan kembali hubungan yang telah terbentuk.

Faqih Imani menyoroti bahwa masa idah memberikan ruang bagi pemikiran yang matang, penghargaan terhadap keputusan, dan penyelesaian konflik dengan bijaksana. Dalam pandangan Faqih Imani, masa idah adalah bentuk rahmat dan kebijaksanaan Allah yang memberikan waktu bagi pasangan untuk memahami implikasi dari keputusan mereka.

Wahbah al-Zuahyī, dalam Tafsir *al-Munir*, memberikan pandangan yang serupa dengan Faqih Imani tentang masa idah. Wahbah al-Zuahyī menyoroti bahwa masa idah adalah periode yang ditetapkan untuk refleksi dan evaluasi diri, serta untuk mempertimbangkan kembali hubungan pernikahan yang telah terbentuk. Dalam penafsirannya, al-Zuahyī menegaskan bahwa masa idah tidak hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga peluang untuk memperbaiki hubungan yang retak dan menjaga keberlangsungan keharmonisan dalam masyarakat. Wahbah al-Zuahyī menunjukkan bahwa masa idah merupakan bentuk arahan dari Islam untuk menangani konflik pernikahan dengan bijaksana dan penuh hikmah⁷⁶.

Kemudian dalam tafsir yang dikeluarkan oleh Departemen Agama juga menggarisbawahi pentingnya masa idah dalam Islam. Departemen Agama menekankan bahwa masa idah adalah waktu yang diberikan kepada pasangan yang bercerai untuk merefleksikan hubungan mereka dan mempertimbangkan kembali keputusan mereka⁷⁷. Dalam perspektif Departemen Agama, masa idah tidak hanya memberikan kesempatan bagi introspeksi diri, tetapi juga untuk menyelesaikan konflik secara damai dan memperbaiki hubungan yang rusak. Departemen Agama menegaskan bahwa Islam menganjurkan perlunya kesabaran, pertimbangan, dan penyelesaian konflik yang berlandaskan nilai-nilai agama.

Sedangkan secara Tafsir *al-Misbah* karya M. Quraish Shihab juga mengulas masa idah dalam konteks Islam. M. Quraish Shihab menekankan bahwa masa idah adalah waktu yang diberikan kepada pasangan yang bercerai untuk mengevaluasi hubungan

⁷⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 14, h. 640-643.

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 10, h. 176-177.

mereka dan mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Dalam pandangan M. Quraish Shihab, masa idah bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga peluang untuk mendamaikan konflik dan memperbaiki hubungan yang terganggu⁷⁸. M. Quraish Shihab menekankan bahwa masa idah adalah bentuk dari rahmat Allah yang memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menjalani proses pemulihan dan pertobatan.

Melalui keempat penafsiran tersebut, kita dapat melihat bahwa pandangan tentang masa idah dalam Islam mencerminkan prinsip-prinsip kebijaksanaan, kesabaran, dan pertimbangan yang dijunjung tinggi dalam ajaran agama. Konsep masa idah bukan sekadar peraturan hukum, tetapi juga merupakan wujud dari rahmat dan arahan Allah yang memberikan kesempatan kepada pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka.

Pandangan yang seragam dari keempat penafsiran ini menegaskan bahwa masa idah adalah bagian integral dari penanganan perceraian dalam Islam. Masa idah memberikan ruang bagi pertimbangan yang matang, introspeksi diri, dan penyelesaian konflik dengan cara yang penuh hikmah dan pertimbangan.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang masa idah dalam empat penafsiran tafsir tersebut mengajarkan bahwa penanganan perceraian dalam Islam harus didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebijaksanaan yang tercermin dalam ajaran agama. Masa idah, sebagai bagian dari proses perceraian, menjadi salah satu bentuk dari rahmat dan arahan Allah yang memberikan kesempatan bagi pasangan untuk menjalani proses pemulihan dan rekonsiliasi hubungan.

Proses pemulihan dan rekonsiliasi hubungan suami istri selama masa idah ini pun dapat dibantu secara lebih efektif dengan melibatkan pihak profesional seperti konselor atau tokoh agama. Dengan adanya keterlibatan pihak yang mampu mengerti dan memahami situasi antara kedua suami istri ini, maka akan sangat membantu bagi keduanya untuk saling terbuka dan berkomunikasi dengan lebih baik. Dengan begitu, proses pemulihan dan rekonsiliasi hubungan dapat berjalan dengan lebih baik dan efektif.

Dari sini peneliti dapat menyatakan bahwa Islam menyajikan konsep yang sangat penting dalam proses perceraian yaitu masa idah. Konsep masa idah ini juga mendapatkan keselarasannya dalam pandangan Faqih Imani, Departemen Agama, M. Quraish Shihab

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jilid 14, h. 290.

dan Wahbah al-Zuhayli. Hal ini menunjukkan bahwa konsep masa idah memang merupakan kebutuhan yang harus ada dalam suatu proses perceraian. Lebih dari itu, pembahasan pada bagian ini juga memberikan kita pemahaman bahwa masa idah dapat menjadi solusi bagi masalah perceraian dalam Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan perceraian ialah proses pemisahan atau pengakhiran ikatan perkawinan antara seorang suami dan seorang istri. Perceraian ini merupakan tindakan yang harus benar-benar dipikirkan secara matang. Perceraian bisa disebabkan oleh dua hal, *Pertama*, karena suami terpengaruh oleh dorongan emosional dan keinginan pribadi (hawa nafsu), dan *kedua*, karena ada kondisi atau situasi tertentu yang memaksa suami untuk menceraikan istrinya. Faqih Imani percaya bahwa Allah SWT mengetahui dengan pasti alasan di balik perceraian itu.

Setelah terjadinya perceraian adanya masa idah, yang mana masa idah ini merupakan masa tunggu bagi wanita yang dicerai suaminya. Masa idah ini berlaku selama tiga kali suci atau kurang lebih selama tiga bulan. Dalam masa idah ini, istri dan suami dibolehkan untuk tetap tinggal bersama. Dengan adanya masa idah, suami maupun istri mendapatkan ruang dan kesempatan untuk mencerna dan memahami dampak emosional, sosial, dan spiritual dari perceraian yang mereka lakukan. Masa idah menjadi periode yang sangat penting bagi kedua belah pihak, karena mereka mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi masalah atau konflik, kesalahpahaman, dan kejadian yang mungkin telah memicu perceraian di antara keduanya. Untuk itu, Faqih Imani memandang bahwa sangat penting bagi suami dan istri untuk tetap tinggal bersama dalam masa idah ini. Sebagaimana dalam Tafsir *Nurul Qur'an* terkait dengan Surat at-Talaq ayat 1, Faqih Imani menyerukan bahwa dilarang bagi suami untuk mengusir istri dari rumahnya dan dilarang pula bagi istri untuk meninggalkan rumah suaminya dalam masa idah ini. Untuk itu, dengan tetap tinggal bersama selama masa idah ini, dapat menjadi solusi untuk tidak melanjutkan perceraian dan kembali rujuk. Dalam banyak kasus, proses ini dapat menjadi refleksi yang sangat membantu dalam menyelesaikan perbedaan pandangan, memperbaiki komunikasi, dan mendapatkan kesepahaman yang lebih dalam tentang berbagai masalah yang dihadapi sehingga dengan tetap tinggal bersama selama

masa idah ini bisa menjadi solusi bagi pasangan suami istri untuk berkesempatan kembali rujuk dengan cara yang baik.

Daftar Pustaka

- Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Abdullah, Arifin dan Delia Ulfa, "Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)", dalam *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Vol. 2 No. 2, 2018.
- Abercrombie, Nicholas, dkk, *Kamus Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Al-Azizi, Abdul Syukur, *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqih Wanita*. Yogyakarta: Noktah, 2017.
- Amanah, Badriatin, "Konser Keluarga Sakīnah Menurut Muhammad Quraish Shihab", dalam Skripsi.Ponorogo: IAIN, 2019.
- Annur, Cindy Mutia, *Ragam Penyebab Perceraian di Indonesia (2022)*, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaranterus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022#:~:text=Penyebab%20perceraian%20terbanyak%20berikutnya%20karena,kasus%20\(0%2C39%25\)](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaranterus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022#:~:text=Penyebab%20perceraian%20terbanyak%20berikutnya%20karena,kasus%20(0%2C39%25),), diakses 22 Juni 2023.
- Awaru, A. Octamaya Tenri, *Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- Aziza, Linda, "Analisis Perceraian Dalam Komplikasi Hukum Islam", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 10, No. 4, 2021.
- Dariyo, Agoes, "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga", *Jurnal psikologi*, Vol. 2 No. 2, 2004.
- Echols, John M and Hassan Shadily, *An English Indonesia Dictionary*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1976.
- Fatmawati, Lili, "*Konsep Talaq Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Kitab Rawai'u al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an Karya Muhammad Ali Ash-Shabuni (W. 2021) M) dan Tafsir Ayat al-Ahkam Karya Muhammad Ali As-Sayis (W.1976 M)*", dalam Skripsi. Jakarta: Fakultas Ushuluddin IIQ, 2021.
- Fauzi, Ahmad, "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makan Perceraian)", pada *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Bandung: UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Garawiya, Banu, *Memahami Gejolak Emosi Anak*. Bogor: Cahaya, 2003.
- Hajrasmawati, "Nafkah Perempuan Yang Ditalak Yang Sedang Menyusui (Suatu Analisis Tafsir Tahlili QS. al-Talaq/65: 7)", *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin, 2018.
- Hardjana, A. M. M, *Panorama Cinta Dari Cinta Diri Sampai Cinta Ilahi*. Jakarta: Gramedia, 2023.

- Hayat, Zakiyah, "Pengaturan Talak dan Iddah (Studi Komparatif Perspektif Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))", *Jurnal Qiyas*, Vol. 2, No. 1, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017.
- Iman, Allamah Kamal Faqihi, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 14. Jakarta: Al-Huda, 2008.
- , *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 17. Jakarta: Al-Huda, 2013.
- , *Tafsir Nurul Qur'an Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an*, Jilid 2. Jakarta: Al-Huda, Cet.1, 2003.
- kbpi.kemdikbud.go.id, diakses pada 03 Oktober 2023 pukul 21:12.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1. Jakarta: Lentera Abadi, 2019.
- Kuswardani, Alex dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realitas Sosial", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 3, No. 3, 2022.
- Luthfi, Mohammad, "Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri Dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo", *dalam Jurnal of Communication*. Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, vol. 2, No. 1, 2017.
- Maufiroh, Siti, "Penafsiran Ayat-Ayat Talak Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Pemikiran Asghar Ali Engineer)", *dalam Skripsi*. IAIN Jember, 2021.
- Muhammad Jufri dan Rikki Arisandi, "Talak Perspektif Syekh Qutbhi Dan Syekh Quraish Shihab", *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*. Situbondo, Universitas Ibrahimy, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Ningsih, *Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum*. Bogor: Guepedia, 2020.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Al-Qur'an dan Maknanya*, M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*. Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- , *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Sutaji, *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: Jakad Publishing, 2018.
- Syaifuddin, Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- The God Island, Islam: Talaq-Perceraian-Quraish Shihab Menjawab, https://youtu.be/fdd4qlqA0QI?si=6pN6e-FKRN_Brr_v, pada 03 Oktober 2023 pukul 21:55.
- Ulfa, Maria, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)", *Tesis*. Lampung: UIN Raden Intan, Lampung, 2020.
- Wulan, Ratna, "Problematis Konselor Dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling Perkawinan Dan Keluarga KUA Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa", *dalam Jurnal Pasopati*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Yuniarti, Arista dan Saefullah. "Konsep Talak Perspektif Wahbah al-Zuhaylī, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Komplikasi Hukum Islam", *dalam Jurnal of Economics Law and Humanities*. IAIN Ponorogo, Vol. 2, No.1, 2023.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah/penafsiran Al-Qur'an, 1973.

Zuhaylī, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 2013.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).